



P U T U S A N

Nomor : 60/Pdt.G/2011/PA.TB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** pihak-pihak antara : -----

FULAN BIN FULAN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Sentral Pertiwi Bahari, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **PEMOHON** -----

M E L A W A N

FULANA BINTI FULAN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Hal 1 dari 25 Hal

Putusan Perkara No: 60/Pdt.G/2011/PA.TB



--
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para
saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 25 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tulang Bawang dalam Register Perkara
dengan Nomor : 60/Pdt.G/2011/PA.TB., tanggal 1 Maret 2011
telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2004, Pemohon dengan
Termohon telah melaksanakan pernikahan di
hadapan/dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang,
sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
191/11/VI/2004, tanggal 11 Juni 2004;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon
dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Pemohon
berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup
bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal
di rumah orangtua Termohon selama lebih kurang 5



(lima) hari, kemudian pindah ke Pandowo Asri di rumah Pemohon beberapa bulan terus pindah ke rumah sendiri/bersama sampai dengan tanggal 10 Desember 2010, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang; -----

4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :

4.1. ANAK KE 1, umur 6 tahun ;

4.2. ANAK KE 2, umur 2 tahun 5 bulan;

dan sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon; -----

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak akhir bulan Juli 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut :

5.1. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada



Pemohon, seperti anjing dan sebagainya;

5.2. Termohon terlalu cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas; -----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Desember 2010, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon atau tanpa seizin Pemohon selaku kepala rumah tangga, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;

7. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, dan Pemohon telah berketetapan hati lebih baik bercerai dengan Termohon; -----

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, Pemohon
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**FULAN BIN FULAN**) untuk
menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**FULANA**
BINTI FULAN) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang
Bawang;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang
berlaku; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil- adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan
yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon ternyata hadir
sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim



senantiasa berusaha mendamaikan kedua belah pihak
berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah
memerintahkan kedua belah pihak perkara untuk menempuh
upaya damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim bernama
NURSA'ID, S.HI., M.Ag., namun berdasarkan Laporan Hasil
Mediasi, mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat
permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum,
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,
Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa posita 1, 2 dan 4, adalah benar;

2. Bahwa posita 3 adalah benar tetapi kurang lengkap,
karena sebelum pisah ini Termohon pernah tinggal di
rumah orang tua Termohon selama 6 bulan karena
menunggu anak-anak sekolah;



3. Bahwa posita 5 adalah benar berikut alasannya, yaitu
pada point : -----

5.1. Adalah benar Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dengan alasan karena kelakuan Pemohon yang tidak benar, yaitu Pemohon kurang memperhatikan/memperdulikan Termohon, seperti : apabila Termohon di rumah, Pemohon berangkat kerja sedangkan jika Termohon pergi kerja atau tidak ada di rumah, Pemohon diam di rumah atau tidak berangkat kerja, sehingga menurut Termohon bahwa Pemohon menghindar dari Termohon; -----

5.2. Adalah benar Termohon cemburu kepada Pemohon tetapi ada alasannya, yaitu karena Pemohon suka membohongi Termohon, seperti : Pemohon bilang tidak mempunyai HP ternyata mempunyai HP, Pemohon selalu telat/ terlambat pulang dari kerja yang seharusnya pulang pukul 24.00 WIB tetapi ia pulang pukul 02.00 WIB dini hari, dengan alasan ada orang yang mau membeli dagangannya atau Pemohon mau membeli dagangan dan kalau ditanyakan oleh Termohon, Pemohon marah- marah;

4. Bahwa posita 6 adalah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak antara Pemohon dan Termohon dan benar akibatnya pisah rumah karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon

Hal 7 dari 25 Hal

Putusan Perkara No: 60/Pdt.G/2011/PA.TB



tanpa pamit kepada Pemohon, namun tidak benar tanggal terjadinya pada tanggal 10 Desember 2010, yang benar pada tanggal 13 Desember 2010, akan tetapi ada alasannya yaitu karena Pemohon selalu membohongi Termohon sehingga Termohon sakit hati terhadap Pemohon; ----

5. Bahwa posita 7 adalah benar, bahkan orang tua Pemohon dan Termohon sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon selalu mengingkari apa yang telah menjadi kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon;- -----

6. Bahwa terhadap posita 8, Termohon merasa keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon, dengan alasan/pertimbangan karena kasihan terhadap anak-anak; -----

7. Bahwa terhadap posita 9, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik sebagai berikut : -----

1. Nafkah madhiyah/lampau/terhutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan, selama 3 (tiga) bulan, dengan alasan sejak Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 Pemohon hanya memberikan uang sebagai nafkah untuk anak-anak, masing-masing pada Januari 2011 sebesar Rp.



300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada Februari 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Maret 2011 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), padahal biasanya setiap bulannya Pemohon memberikan uang sebagai nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari penghasilan Pemohon sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan; -----

2. Nafkah 'iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan, dengan alasan gaji/penghasilan Pemohon sebesar Rp. 1.400.000,- ((satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

3. Nafkah 2 (dua) orang anak untuk yang akan datang sampai mereka mandiri atau dewasa sebesar separuh dari gaji/penghasilan Pemohon atau sekurang-kurangnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan diberikan melalui Termohon, dengan alasan anak-anak tersebut dengan Termohon, dan Pemohon sudah tidak ada kewajiban lagi menafkahi Termohon;

4. Mut'ah berupa emas 30 gram dengan kualitas 24

Hal 9 dari 25 Hal

Putusan Perkara No: 60/Pdt.G/2011/PA.TB



karat; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil- dalil permohonan semula dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Pemohon tidak memperdulikan atau menghindar dari Termohon dengan cara seperti dikatakan Termohon, tetapi kepergian Pemohon untuk bekerja ketika Termohon di rumah atau tidak bekerja hanya karena kebetulan ada lembur, begitu juga keberadaan Pemohon di rumah atau tidak bekerja ketika Termohon bekerja hanya karena kebetulan dan tidak ada lembur, bukan untuk menghindar dari Termohon;

--

2. Bahwa benar Pemohon sering pulang terlambat seperti dikatakan Termohon, tetapi ada alasannya, karena kadang di rumah masih kalut dan kadang karena ada perubahan/penggantian shif piket atau lembur kerja karena keterbatasan personil di tempat kerja Pemohon, jadi semula



Pemohon ada rencana pulang akhirnya tidak jadi pulang, akan tetapi sebenarnya Pemohon sudah menelpon Termohon namun Termohon tidak percaya dengan alasan Pemohon tersebut dan Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, seperti : anjing dan sejenisnya; -----

3. Bahwa Pemohon tetap akan menceraikan Termohon meskipun Termohon keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Termohon, Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Pemohon tidak keberatan atas tuntutan balik Termohon tersebut, kecuali mengenai besarannya;

-

- Bahwa Pemohon hanya sanggup memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut : -----

1. Nafkah madhiyah/lampau/terhutang untuk Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



2. Nafkah 'iddah untuk Termohon sebesar Rp.500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan
berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus
ribu rupiah);

3. Mut'ah untuk Termohon berupa uang sebesar
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah); ---

4. Nafkah anak- anak untuk yang akan datang sampai
anak- anak tersebut dewasa/mandiri sebesar
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon
menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan
keberatan dengan replik Pemohon dan tetap dengan dalil-
dalil jawaban semula, demikian juga terhadap jawaban
Pemohon tentang tuntutan baliknya Termohon menyampaikan
tanggapan (replik) bahwa Termohon keberatan dan tetap
dengan tuntutan balik semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (replik tuntutan
balik) Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan
tanggapannya (duplik atas tuntutan balik) yang pada
pokoknya tetap dengan jawaban/kesanggupan Pemohon semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa
:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon)
dengan NIK : 1805272507760002 yang dikeluarkan
tanggal 14 April 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, dan
telah disahkan (kode P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/11/VI/2004,
tanggal 11 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang, dan
telah disahkan (kode P.2);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis tersebut
Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang
dekat, yaitu :

I. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan PT. Sentral Pertiwi Bahari, tempat tinggal
di Kota Metro, Propinsi Lampung, di hadapan
persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah,
yang pada pokoknya sebagai berikut : --



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Menggala lebih kurang 6 tahun yang lalu, telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dengan Termohon, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Mess, kemudian pindah ke rumah sendiri/bersama di Pandowo Asri, selanjutnya berpisah sampai sekarang;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2010 rumah tangga tersebut mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran, saksi sering mendengar adanya pertengkaran diantara mereka namun saksi hanya sekali melihat sendiri mereka bertengkar sekitar 3 bulan yang lalu di rumah orang tua Pemohon di Metro, dan sehabis tengkar itu Termohon langsung pergi tanpa pamit;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti yang menjadi



penyebab pertengkaran itu, dan yang saksi dengar salah satunya yaitu karena Pemohon membeli Handphone tanpa sepengetahuan Termohon padahal menurut Pemohon, ia telah memberitahu kepada Termohon, sedangkan selebih/selainnya saksi tidak tahu-menahu;

-
-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi, mereka telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, namun saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon pernah menjemput Termohon atau tidak, dan yang saksi tahu Termohon tidak pernah pulang lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

-
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan kedua belah pihak sekitar 3 bulan yang lalu di rumah orang tua Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon memilih untuk bercerai dengan Pemohon dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

-
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon



setiap bulannya dan saksi juga tidak tahu apakah selama pisah ada nafkah atau tidak untuk Termohon dan anak-anaknya;

- Bahwa harga makan satu porsi nasi sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sekali makan dan kalau setiap hari tiga kali makan, maka untuk keperluan makan sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) perhari;

II. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar dua minggu sebelum berpisah, karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari masyarakat sekitar dan dari mereka sendiri, dengan dua orang anak yang sekarang dengan Termohon;



- Bahwa setahu saksi selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri/bersama, selanjutnya berpisah sampai sekarang; -----

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka pisah rumah sampai sekarang, namun saksi tidak tahu sejak kapan pertengkaran di antara mereka mulai terjadi, saksi hanya sekali melihat sendiri dan meleraikan mereka ketika bertengkar pada tanggal 10 Desember 2010 yang lalu, dan sehabis tengkar Termohon langsung pergi tanpa pamit; -----

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apa yang menjadi penyebab pertengkaran itu, yang saksi tahu Termohon tidak mau ketika diajak damai oleh Pemohon;- ---

- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, namun saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon pernah menjemput Termohon atau tidak, dan yang saksi tahu Termohon tidak

Hal 17 dari 25

Hal Putusan Perkara No: 60/Pdt.G/2011/PA.TB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah ada lagi di rumah bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon atau belum, yang pasti saksi pernah mendamaikan ketika melihat mereka bertengkar, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah sebagai Scurity di PT. akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya dan saksi juga tidak tahu apakah selama pisah ada nafkah atau tidak untuk Termohon dan anak-anaknya;

- Bahwa harga makan satu porsi nasi sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sekali makan dan kalau setiap hari tiga kali makan, maka untuk keperluan makan sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut baik Pemohon dan Termohon menyatakan



tidak keberatan, kecuali mengenai keterangan terkait pertengkaran yang terjadi di rumah orang tua Pemohon, yang benar bahwa pertengkaran tersebut adalah pertengkaran kedua yang terjadi sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sebabnya karena anak, bukan karena masalah Handphone, sedangkan mengenai didamaikan menurut Termohon tidak benar karena ketika itu Termohon tangannya ditarik Pemohon hanya untuk diajak pulang, dan mengenai harga sekali makan nasi menurut Pemohon yang benar adalah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) bukan Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawaban dan tuntutananya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat, yaitu : -----

I. SAKSI 3, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Termohon dan sekaligus pernah hidup bertetangga dengan Pemohon dan Termohon antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2010; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri



yang menikah di rumah orang tua Termohon pada tanggal 5 Juni 2004, saksi hadir saat itu, dan mereka telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dengan Termohon; -----

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 hari di Astra Kestra, kemudian pindah ke rumah sendiri/bersama di Pandowo Asri sampai dengan bulan Juli 2010, selanjutnya berpisah dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2010 rumah tangga tersebut mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran, saksi sering mendengar pertengkaran tersebut namun saksi hanya dua kali melihat mereka sedang bertengkar;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon tidak jujur dan suka berbohong kepada Termohon, seperti : Pemohon beli barang tidak sepengetahuan Termohon, selain itu karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain namun saksi tidak tahu nama dan asalnya, dan saksi tahu hal itu karena terungkap ketika Pemohon dan Termohon didamaikan



oleh keluarga kedua belah pihak;

-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2010 atau selama 9 (sembilan) bulan, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Astra Kestra, namun saksi tidak tahu apakah ada izin atau tidak ketika Termohon pulang, dan setahu saksi selama pisah itu Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
-

-
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan kedua belah pihak sebanyak 3 kali, 2 kali di rumah orang tua Termohon dan 1 kali di tempat Pemohon tinggal, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
-

- Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun saksi tidak tahu berapa besar biasanya Pemohon menafkahi Termohon dan anak-anaknya setiap bulannya;- -----

- Bahwa setahu saksi sejak Desember 2010 sampai

Hal Putusan Perkara No: 60/Pdt.G/2011/PA.TB

Hal 21 dari 25



sekarang Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan hanya memberi nafkah untuk anak-anaknya selama 3 bulan yaitu Januari sampai Maret 2011, namun saksi tidak tahu berapa besaran atau jumlahnya;

- Bahwa untuk keperluan makan nasi setiap hari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perorang;

II. SAKSI 4, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Tulang Bawang, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Juni 2004, saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Termohon; -----

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon



bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 hari, kemudian pindah ke rumah sendiri/bersama sampai dengan bulan Desember 2010, selanjutnya berpisah; -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2010 rumah tangga tersebut mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran, saksi sering mendengar adanya pertengkaran tersebut dari Termohon, namun saksi hanya satu kali melihat sendiri dan satu kali mendengar langsung mereka bertengkar;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon suka berbohong kepada Termohon, seperti : Pemohon mengaku tidak memiliki Handphone namun ternyata memilikinya, selain itu kata Termohon karena Pemohon berselingkuh/ berpacaran dengan perempuan lain namun saksi tidak tahu nama dan asalnya;

- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2010, Pemohon tetap tinggal di rumah bersama/sendiri sedangkan Termohon dengan seizin Pemohon pulang ke rumah

Hal 23 dari 25

Hal Putusan Perkara No: 60/Pdt.G/2011/PA.TB



orang tua Termohon di Astra Kestra, dan setahu saksi selama pisah tersebut Pemohon tidak pernah menjemput Termohon dan Termohon tidak pernah pulang ke rumah bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon termasuk saksi telah mendamaikan kedua belah pihak di rumah orang tua Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon; -----

- Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon sebagai Security di PT. sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun saksi tidak tahu berapa besar biasanya Pemohon menafkahi Termohon dan anak-anaknya setiap bulannya;

- Bahwa saksi tahu sejak Desember 2010 sampai sekarang Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan hanya memberi nafkah untuk anak-anaknya selama 3 bulan, yaitu untuk Januari sampai Maret 2011 yang jumlahnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk keperluan satu kali makan sebesar Rp.



10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.
30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut, baik Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan, kecuali mengenai keterangan saksi pertama Termohon terkait waktu pertengkaran dan pisah rumah serta keterangan saksi kedua Termohon terkait dengan izin pulang Termohon, karena yang benar pertengkaran tersebut terjadi sejak Juli 2010 sedangkan pisahnya sejak Desember 2010 dan pulanginya Termohon tanpa seizin Pemohon, sedangkan mengenai harga sekali makan nasi menurut Pemohon yang benar adalah Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) atau setiap hari Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah), bukan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan permohonan dan jawaban/tuntutannya semula serta mohon segera dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 25 dari 25

Hal Putusan Perkara No: 60/Pdt.G/2011/PA.TB



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Hakim Mediator bernama NUR SAID, S.HI., M.Ag., telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;-

Menimbang, berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **FULAN** (P.1) dan keterangan dari Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi dan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak akhir bulan Juli 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 Desember 2010 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan/seizin Pemohon selaku kepala rumah tangga, sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang, yang disebabkan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, seperti anjing dan sebagainya serta Termohon terlalu cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya mengakui/membenarkan bahwa sejak akhir bulan Juli 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai

Hal 27 dari 25

Hal Putusan Perkara No: 60/Pdt.G/2011/PA.TB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada tanggal 13 Desember 2010 dan mengenai penyebabnya seperti yang didalilkan Pemohon, tetapi Termohon berbuat/bersikap demikian ada alasannya, yaitu : karena kelakuan Pemohon tidak benar, yakni kurang memperhatikan/memperdulikan Termohon dan karena Pemohon suka berbohong kepada Termohon, serta benar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon namun ada alasannya, yaitu : karena Termohon sakit hati disebabkan Pemohon sering membohongi Termohon, meskipun demikian Termohon merasa keberatan/tidak menginginkan perceraian dengan pertimbangan kasihan terhadap anak-anaknya, namun apabila Pemohon bersikeras akan menceraikan Termohon, maka Termohon akan menuntut nafkah madhiyah/lampau, nafkah 'iddah, dan nafkah anak untuk yang akan datang serta mut'ah yang besarnya sebagaimana terurai di atas, dan tuntutan tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan dalil- dalil permohonannya, begitu juga Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap dengan dalil- dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai dalil- dalil adanya perselisihan dan pertengkaran dapat



dipertimbangkan karena telah diakui adanya oleh kedua
belah pihak, berikut alasan- alasannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim
telah mendengar 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat
dari pihak Pemohon dan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang
dekat dari pihak Termohon, yang keterangannya sebagaimana
termuat dalam berita acara atau duduknya perkara; ---

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang satu dan saksi
yang lainnya yang diajukan, baik oleh Pemohon maupun
Termohon tersebut yang terkait dengan adanya telah
terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua
belah pihak tidak bertentangan satu sama lain atau telah
berkesesuaian dan telah mendukung dalil- dalil permohonan
Pemohon dan jawaban Termohon, oleh karenanya keterangan
saksi- saksi tersebut dapat diterima dan dapat
dipertimbangkan dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan
Pasal 309

R.Bg.:- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan
Termohon serta saksi- saksi yang diajukan di persidangan,
Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :



1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar;

2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, seperti : anjing dan sebagainya, Termohon cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Pemohon suka membohongi Termohon, Pemohon tidak memperdulikan Termohon dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam satu rumah tangga; -----

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan dan dapat hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis (telah pecah) karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga dan tidak mungkin bagi keduanya akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, alasan perceraian Pemohon dipandang telah memenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan kalau alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka menurut Yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi itu pula bahwa tidak perlu dan tidak patut pecahnya rumah tangga dibebankan kepada kesalahan satu pihak, karena mencari

Hal 31 dari 25

Hal Putusan Perkara No: 60/Pdt.G/2011/PA.TB



kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, bahkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

نفساً اب

جیرست ول فورعمب كلسم إف ناترم ق لاطلا

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



tersebut diatas, maka permohonan Pemohon **a quo** telah beralasan sehingga dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang; -----

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa selain memberikan jawaban, Termohon juga mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon berupa nafkah madhiyah/lampau/terhutang, nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah anak-anak yang akan datang sampai mandiri atau dewasa, yang harus diterjemahkan sebagai **gugatan rekonsensi**, dan untuk selanjutnya **Termohon disebut Penggugat Rekonsensi** sedangkan **Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi** ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah madhiyah/ lampau/terhutang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak Januari 2011, dengan alasan sejak Januari 2011 sampai Maret 2011 Tergugat Rekonsensi hanya memberikan nafkah untuk anak-anaknya



sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil/alasan Penggugat Rekonvensi di atas Tergugat Rekonvensi tidak membantah, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Januari 2011. Sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “Suami wajib melindungi isterinya dengan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat Rekonvensi yang dituduhkan Tergugat Rekonvensi seperti pulang ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi sehabis bertengkar sementara Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjemputnya tidak serta merta dapat dianggap sebagai perbuatan nusyuz, karena tindakan tersebut dapat dikategorikan untuk menghindar dari hal-hal atau perbuatan yang tidak diinginkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti Penggugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz, maka sesuai Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung nafkah madhiyah/lampau atas Penggugat
Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah madhiyah/nafkah
lampau Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi
hanya menyanggupi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) sebulan, dengan alasan penghasilan setiap bulannya
sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
juga ditegaskan, bahwa apabila perkawinan putus karena
talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah,
maskan, kiswah kepada bekas isteri selama masa 'iddah,
kecuali bekas isteri berbuat nusyuz, dan memberikan biaya
hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi
tersebut tidak terbukti melakukan nusyuz kepada Tergugat
Rekonvensi, dan perkara ini merupakan cerai talak ba'da
dukhul, maka sesuai Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum
Islam, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah 'iddah
kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan, sesuai dengan
kemampuannya;

Hal 35 dari 25

Hal Putusan Perkara No: 60/Pdt.G/2011/PA.TB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 'iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan selama 3 bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan selama 3 bulan berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); ----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa barang yaitu emas seberat 30 gram dengan kualitas 24 karat; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi hanya akan memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk kedua orang anak kepada Tergugat Rekonvensi sebesar separoh dari penghasilan Tergugat Rekonvensi atau sekurang- kurangnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak- anak tersebut dewasa/mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah untuk kedua anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa dalam replik dan dupliknya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tetap pada tuntutan dan kesanggupan masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai besarnya nafkah madhiyah, nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan diterima Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan sendiri mengenai besaran maupun bentuknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi, kesanggupan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi patut dan adil untuk

Hal 37 dari 25

Hal Putusan Perkara No: 60/Pdt.G/2011/PA.TB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum membayar nafkah madhiyah/lampau/terhutang kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesanggupannya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak Januari 2011 sampai dengan Mei 2011 atau selama 5 bulan sehingga berjumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi, kesanggupan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi patut dan adil untuk dihukum membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesanggupannya yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi, kesanggupan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, lamanya hidup bersama serta kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi patut dan adil untuk dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi, kesanggupan dan penghasilan



Tergugat Rekonvensi serta kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim memandang Tergugat Rekonvensi patut dan adil untuk dihukum membayar nafkah kedua orang anaknya melalui Penggugat Rekonvensi sekurang- kurangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak- anak tersebut dewasa/mandiri; -----

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PemohonTergugat Rekonvensi;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal- pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Hal 39 dari 25

Hal Putusan Perkara No: 60/Pdt.G/2011/PA.TB



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**FULAN BIN FULAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**FULANA BINTI FULAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**FULAN BIN FULAN**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**FULANA BINTI FULAN**) berupa :

2.1. Nafkah Madhiyah/Lampau/Terhutang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah 'Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kedua anaknya yang masing-masing bernama **ANAK KE 1**, umur 6 tahun dan **ANAK KE 2**, umur 2 tahun 5 bulan melalui Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sejak putusan ini berkuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. **491.000,-** (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari **Kamis, tanggal 19 Mei 2011 Masehi** yang bertepatan dengan **tanggal 15 Jumadil Tsani 1432 Hijriyah**, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan **Drs. DALDIRI** sebagai Hakim Ketua, **ZUMROWI, S.Ag.** dan **ZIKRI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **RAHMIYATI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Hal 41 dari 25

Hal Putusan Perkara No: 60/Pdt.G/2011/PA.TB



Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti
tersebut serta dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon.-----

HAKIM KETUA ,

Drs

. DALDIRI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZUMROWI, S.Ag.

ZIKRI, S.HI. .

PANITERA PENGANTI,

RAHMIYATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	491.000 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal Putusan Perkara No: 60/Pdt.G/2011/PA.TB

Hal 43 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)